



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 630 / XII / 2017**

**TENTANG  
TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
(SIPJAKI)**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Bintan, perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Sistem Pembina Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  - Peraturan Presiden. *J.R.*

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU adalah bertanggungjawab penuh terhadap Pengelolaan Data dalam SIPJAKI dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan,
    - a. Melakukan input dan pemutakhiran Data Tenaga Kerja Konstruksi secara berkala;
    - b. Melakukan input dan pemutakhiran Data Daftar Upah Tenaga Kerja dan harga Satuan Material Konstruksi yang ter-update setiap 6 (enam) bulan;
    - c. Melakukan input dan pemutakhiran Data Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota.
  2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan,
    - a. Melakukan input dan pemutakhiran Data Izin Usaha Jasa Konstruksi secara berkala;
    - b. Melakukan input dan Pemutakhiran Data Badan Usaha Jasa Konstruksi secara berkala;
    - c. Melakukan input dan Pemutakhiran Data Tanda Daftar Usaha Perseorangan secara berkala.
  3. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan,
    - a. Melakukan input dan pemutakhiran Data Potensi Pasar Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBD dan sumber pendanaan lainnya.
- KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada Tanggal, 19 Desember 2017

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Dompak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Bintan


Nomor :

Tanggal :

Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

NO.	JABATAN	INSTANSI
1	2	3
1	Kasi Sertifikasi dan Verifikasi Perizinan dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan
2	Kasubbag Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bintan
3	Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI